

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TBK (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



P r a s i d h a

**PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
 (“Perseroan”)**

Kantor Pusat :

Plaza Sentral Lt. 20 Jl. Jenderal Sudirman No. 47

Jakarta 12930 – Indonesia

Tel : (+62-21) 57904478, 57904488 Fax : (+62-21) 52880082, 5274948

Situs Web : www.prasidha.co.id

Email : corp_sec@prasidha.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2023.


WIDYONO LIANTO


DIDIK TAWIDIONO



I. DEFINISI DAN SINGKATAN

- ACI : berarti PT ANEKA COFFEE INDUSTRY, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang merupakan entitas anak Perseroan.
- Afiliasi : memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Akuntan Publik : berarti Kantor Akuntan Publik ANWAR & REKAN (terafiliasi dengan DFK Internasional) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan dan Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Biro Administrasi Efek : berarti PT RAYA SAHAM REGISTRA yang merupakan Biro Administrasi Efek yang mengelola efek Perseroan.
- BKSM : berarti PT BERLIAN KILAU SEJAHTERA MAJU, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pembeli yang akan membeli sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) saham atau 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) kepemilikan saham Perseroan pada ACI dan menjadi pemegang saham pengendali yang baru di ACI.
- Keterbukaan Informasi : berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Material sesuai dengan POJK 17/2020.
- KJPP TnR : berarti Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO DAN REKAN penilai independen yang terdaftar di OJK.
- Laporan Keuangan : berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Menkumham : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independent penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



- Pemegang Saham Perseroan : berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
- POJK 15/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 20 April 2020 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK 16/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tertanggal 20 April 2020 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK 17/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK 42/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Perseroan : berarti PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perusahaan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham pengendali dari ACI.
- Transaksi Material : berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 17/2020.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan penjualan sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) saham atau 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) kepemilikan saham Perseroan di ACI yang akan dijual oleh Perseroan kepada BKSM dengan nilai keseluruhan sekurang-kurangnya sebesar Rp 409.243.063.907,- (empat ratus sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) (selanjutnya disebut "Transaksi Penjualan Saham").

Transaksi Penjualan Saham ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 mengingat nilai Transaksi Penjualan Saham lebih besar dari 50% kekayaan bersih (ekuitas) Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, dimana ekuitas Perseroan tercatat senilai Rp 39.120.716.694,- (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus enam belas ribu



enam ratus sembilan puluh empat Rupiah) maka nilai Transaksi Penjualan Saham adalah sebesar 1.046 % (seribu empat puluh enam persen) dari total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2022.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dengan demikian Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 42/2020 sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2023.

Dalam rangka pelaksanaan rencana transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP TnR yang bertugas untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar atas 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) kepemilikan saham Perseroan di ACI yang akan dijual oleh Perseroan kepada BKSM. Nilai transaksi penjualan saham ini merupakan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh KJPP TnR berdasarkan Lapornya Nomor 00217/2.0055-00/BS/04/0060/0/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Penjualan Saham PT Aneka Coffee Industry.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

a. PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk ("Perseroan")

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 16 April 1974, semula bernama PT ANEKA BUMI ASIH yang berkedudukan di Palembang. Mendapat Pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/358/23 tanggal 3 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan Nomor 2488. Dengan Akta Nomor 39 tanggal 29 Desember 1993 tentang Perubahan Anggaran Dasar, PT ANEKA BUMI ASIH berganti nama menjadi PT PRASIDHA ANEKA NIAGA dan telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor C2-3792.HT.01.04.TH.94 tanggal 1 Maret 1994, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 20 Mei 1994, Tambahan Nomor 2678.

Dalam rangka melakukan Penawaran Umum, Perseroan merubah seluruh Anggaran Dasarnya dengan Akta Nomor 127 tanggal 10 Mei 1994 dan telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan Nomor C2-10.238.HT.01.04.TH.94 tanggal 5 Juli 1994 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 58 tanggal 21 Juli 1995, Tambahan Nomor 6079.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor 84 tanggal 08 September 2020. Perubahan Seluruh Anggaran Dasar ini dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0067812.AH.01.02.Tahun 2020 Tanggal 01 Oktober 2020.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan dan Industri yaitu pengolahan kopi dan industri karet remah.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.440.000.000	252.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT PRASIDHA	681.292.745	119.226.230.375	47,31
IGIANTO JOE	272.378.790	47.666.288.250	18,92
PT ANEKA BUMI PRASIDHA	136.500.000	23.887.500.000	9,38
PT ANEKA AGROPRASIDHA	114.000.000	19.950.000.000	7,92
MASYARAKAT	235.828.465	41.269.981.375	16,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.440.000.000	252.000.000.000	100,00

Catatan : Nilai Nominal Rp.175,- per saham

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Nomor 196 Tanggal 25 Agustus 2021, dibuat oleh CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0441050 tanggal 26 Agustus 2021, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :


Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : MANSJUR TANDIONO
Wakil Presiden Komisaris : WIDYONO LIANTO
Komisaris : MADE SUDHARTA
Komisaris : AGUS SOEGIARTO
Komisaris Independen : FERY YENNOTO
Komisaris Independen : ROBERTUS SUKAMTO

Direksi

Presiden Direktur : JEFFRY SANUSI SOEDARGO
Wakil Presiden Direktur : DIDIK TANDIONO
Direktur : LIE SUKIANANTONO BUDINARTA
Direktur : MOENARDJI SOEDARGO

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan di Entitas Anak



b. PT ANEKA COFFEE INDUSTRY ("ACI")

Riwayat Singkat

PT ANEKA COFFEE INDUSTRY ("ACI") didirikan berdasarkan Akta Nomor 110 tanggal 27 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-5321 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 58 tanggal 19 Juli 1996, Tambahan Nomor 6405.

Anggaran Dasar ACI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 199 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0267571 tanggal 19 Juli 2022.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama ACI bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Kopi dan Jasa Pengujian Laboratorium.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham ACI pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat oleh CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	23.000	51.704.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk	15.904	35.752.192.000	69,15
ITOCHU SINGAPORE PTE LTD	6.553	14.731.144.000	28,49
PT CITRABUANA TUNGGALPERKASA	543	1.220.664.000	2,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.000	51.704.000.000	100,00

Catatan : Nilai Nominal Rp.2.248.000,- per saham atau USD 1.000,00 per saham

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Nomor 167 Tanggal 18 April 2023, dibuat oleh CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0112910 tanggal 27 April 2023., susunan Dewan Komisaris dan Direksi ACI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : MANSJUR TANDIONO
Komisaris : AGUS SOEGIARTO
Komisaris : YUTAKA OGAWA,

Direksi

Presiden Direktur : JEFFRY SANUSI SOEDARGO
Wakil Presiden Direktur : MOENARDJI SOEDARGO
Direktur : HUTAMA SUGANDHI
Direktur : KRISHNAMURTI SUMANA
Direktur : YENNY TANDIONO
Direktur : ATSUSHI WATANABE
Direktur : SUI ING (INGE ELANDA)

IV. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah suatu perusahaan induk. Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan dan Industri yaitu pengolahan kopi dan industri karet remah. ACI merupakan anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan dan berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang Industri Pengolahan Kopi dan Jasa Pengujian Laboratorium.

Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka keperluan Perseroan untuk melunasi utang Bank serta meningkatkan ekuitas Perseroan.

ACI merupakan perusahaan terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan, sehingga Perseroan wajib melakukan prosedur sebagaimana yang diatur dalam POJK 17/2020.

B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan merealisasikan rencana transaksi akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain untuk melunasi utang Bank serta meningkatkan ekuitas Perseroan.



C. Uraian Mengenai Rencana Transaksi

1. Objek Transaksi

Obyek Transaksi Penjualan Saham ini adalah saham ACI sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) saham atau 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam ACI yang dimiliki Perseroan.

ACI merupakan entitas anak dari Perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan, tercatat jumlah saham ACI yang telah dikeluarkan adalah sejumlah 23.000 (dua puluh tiga ribu) saham. Perseroan tercatat memiliki 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) saham atau 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) dari total seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam ACI dan merupakan pemegang saham pengendali dari ACI.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Penjualan Saham secara keseluruhan adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 409.243.063.907,- (empat ratus sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh Rupiah)

Nilai transaksi penjualan saham ini merupakan nilai pasar yang wajar yang ditetapkan oleh KJPP TnR berdasarkan Laporrannya 00217/2.0055-00/BS/04/0060/0/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Penjualan Saham PT Aneka Coffee Industry.

3. Sifat Transaksi Material dalam Transaksi Penjualan Saham

Transaksi Penjualan Saham ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Berdasarkan Laporan Keuangan, ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2022 sejumlah Rp 39.120.716.694,- (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh empat Rupiah) maka nilai Transaksi Penjualan Saham adalah sebesar 1.046 % (seribu empat puluh enam persen) dari total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2022, sehingga berdasarkan POJK 17/2020 Transaksi Penjualan Saham ini dikategorikan sebagai Transaksi Material yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB.

4. Pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi

Berdasarkan rencana Transaksi Penjualan Saham oleh Perseroan atas saham ACI, maka akan terdapat 2 (dua) pihak yang melakukan Transaksi Penjualan Saham tersebut, yaitu: (i) Perseroan, sebagai pihak penjual saham ACI, dan (ii) BKSM, sebagai pihak yang akan membeli saham ACI.

(i) Perseroan, sebagai pihak penjual saham ACI.

Keterangan mengenai Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian III Keterbukaan Informasi ini (Keterangan Ringkas Mengenai Perseroan).

(ii) BKSM, sebagai pihak yang akan membeli saham ACI.



BKSM selaku pembeli yang akan membeli saham ACI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 08 Mei 2023 dibuat dihadapan KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0033014.AH.02.01.01.TAHUN 2023 tanggal 09 Mei 2023, dan beralamat kantor di Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman No. 47, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Telepon: (021) 5710798.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BKSM adalah bergerak dalam Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham BKSM berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 08 Mei 2023 dibuat dihadapan KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	220.000	220.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tuan ARTUR SALIM	27.500	27.500.000	50,00
Tuan YOHANES EDMOND BUDIMAN	27.500	27.500.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.000	55.000.000	100,00

Catatan : Nilai Nominal Rp.1.000,- per saham

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BKSM berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 08 Mei 2023 dibuat dihadapan KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : ARTUR SALIM

Direksi

Direktur : YOHANES EDMOND BUDIMAN



V. PROFORMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SETELAH TRANSAKSI

Berikut ini adalah Ringkasan Laporan atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Publik ANWAR & REKAN dalam laporannya Nomor AR/L/013/013/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Audit ACI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 :

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Historis	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Catatan	Saldo Proforma
ASET LANCAR				
Kas dan bank	27.151.464.306	(21.828.910.666)	4a	115.933.370.673
		409.243.063.907	4c	
		(6.416.141.380)	4e	
		(292.216.105.494)	4f	
Piutang usaha	46.757.105.231	(46.757.105.231)	4a	-
Piutang lain-lain	132.461.657	-		132.461.657
Persediaan	130.828.618.300	(117.104.106.989)	4a	13.724.511.311
Uang muka kepada pemasok dan lain-lain	107.535.950	-		107.535.950
Investasi	-	187.397.184.798	4b	-
		(187.397.184.798)	4d	
Pajak dibayar di muka	15.638.645.065	(15.628.665.155)	4a	9.979.910
Beban dibayar di muka	1.432.423.473	(6.936.331.554)	4a	496.091.919
		6.000.000.000	4b	
Total Aset Lancar	222.048.253.982	(91.644.302.562)		130.403.951.420
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan - neto	14.243.405.123	(14.243.405.123)	4a	-
Penyertaan saham	6.523.181.636			6.523.181.636
Aset tetap - neto	437.403.489.157	(276.981.338.269)	4a	160.422.150.888
Taksiran tagihan pajak penghasilan	18.841.963.622	(17.919.916.218)	4a	922.047.404
Pinjaman kepada karyawan	731.983.331	-		731.983.331
Uang jaminan	2.094.222.454	(291.222.755)	4a	1.802.999.699
Aset lain-lain	3.733.668.159	(3.733.668.159)	4a	-
Total Aset Tidak Lancar	483.571.913.482	(313.169.550.524)		170.402.362.958
TOTAL ASET	705.620.167.464	(404.813.853.086)		300.806.314.378



PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (lanjutan)
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>Historis</u>	<u>Penyesuaian dan Eliminasi Proforma</u>	<u>Catatan</u>	<u>Saldo Proforma</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	21.192.719.390	(21.192.719.390)	4a	-
Utang usaha	22.842.708.032	(22.718.500.159)	4a	124.207.873
Utang lain-lain	71.880.604.875	-		71.880.604.875
Beban akrual	27.993.486.561	(3.631.031.726)	4a	24.362.454.835
Utang pajak	4.204.499.543	(3.034.412.597)	4a	1.170.086.946
Pendapatan diterima di muka	2.369.751.043	(2.369.751.043)	4a	6.000.000.000
		6.000.000.000	4b	
Uang muka penjualan aset tetap	400.000.000	-		400.000.000
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22.830.707.928	-		22.830.707.928
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	256.174.179.717	(62.292.716.938)	4a	-
		(193.881.462.779)	4f	
Liabilitas sewa	1.613.699.415	(624.606.975)	4a	989.092.440
Total Liabilitas Jangka Pendek	431.502.356.504	(303.745.201.607)		127.757.154.897
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo				
Utang bank	190.288.327.431	(91.953.684.716)	4a	-
		(98.334.642.715)	4f	
Liabilitas sewa	249.473.470	-		249.473.470
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	44.459.293.365	(40.024.988.450)	4a	4.434.304.915
Total Liabilitas Jangka Panjang	234.997.094.266	(230.313.315.881)		4.683.778.385
TOTAL LIABILITAS	666.499.450.770	(534.058.517.488)		132.440.933.282



PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (lanjutan)

31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Historis</u>	<u>Penyesuaian dan Eliminasi Proforma</u>	<u>Catatan</u>	<u>Saldo Proforma</u>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham				
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 1.440.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 175 per saham	252.000.000.000	(51.704.000.000) 51.704.000.000	4a 4b	252.000.000.000
Tambahan modal disetor	52.681.380.953	(447.450.000) 447.450.000	4a 4b	52.681.380.953
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	6.853.157.506	-		6.853.157.506
Akumulasi kerugian sebesar Rp 567.723.113.356 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor pada saat kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Januari 2012	(376.596.495.795)	(229.400.944.016) 229.400.944.016 (6.416.141.380) 221.845.879.109	4a 4b	(161.166.758.066)
Penghasilan komprehensif lain	2.362.709.153	7.970.135.891 (7.970.135.891)	4a 4b	2.362.709.153
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(62.699.248.183)	215.429.737.729		152.730.489.546
Kepentingan nonpengendali	101.819.964.877	(86.185.073.327)	4b	15.634.891.550
TOTAL EKUITAS	39.120.716.694	129.244.664.402		168.365.381.096
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	705.620.167.464	(404.813.853.086)		300.806.314.378



PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
PROFORMA

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Catatan	Saldo Proforma
PENJUALAN NETO	638.377.010.110	-		638.377.010.110
BEBAN POKOK PENJUALAN	(514.582.803.162)	-		(514.582.803.162)
LABA BRUTO	123.794.206.948	-		123.794.206.948
Beban penjualan	(18.989.950.287)	-		(18.989.950.287)
Beban umum dan administrasi Keuntungan yang berasal dari perubahan nilai wajar aset biologis	(109.283.770.157)	-		(109.283.770.157)
Penghasilan operasi lainnya	(42.685.647)	-		(42.685.647)
LABA (RUGI) USAHA	(10.033.727.870)	221.845.879.109	4d	211.812.151.239
	(14.555.927.013)	221.845.879.109		207.289.952.096
Pendapatan keuangan	103.388.216	-		103.388.216
Beban keuangan	(21.688.045.250)	-		(21.688.045.250)
Pajak final atas pendapatan keuangan	(11.745.001)	-		(11.745.001)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(36.152.329.048)	221.845.879.109		185.693.550.061
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	10.317.363.926	(6.416.141.380)	4e	3.901.222.546
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	(25.834.965.122)	215.429.737.729		189.594.772.607
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang - neto	4.191.952.792	-		4.191.952.792
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(21.643.012.330)	215.429.737.729		193.786.725.399
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(41.283.890.371)	215.429.737.729		174.145.847.358
Kepentingan nonpengendali	15.448.925.249	-		15.448.925.249
TOTAL	(25.834.965.122)	215.429.737.729		189.594.772.607
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(37.975.955.573)	215.429.737.729		177.453.782.156
Kepentingan nonpengendali	16.332.943.243	-		16.332.943.243
TOTAL	(21.643.012.330)	215.429.737.729		193.786.725.399
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	(28,67)			123,23

VI. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN

A. Pihak Independen

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO DAN REKAN ("KJPP TnR") sebagai Penilai Independen sesuai dengan Surat Penugasan No. M.FO.23.00.003.r1 tertanggal 13 April 2023 untuk melakukan penilaian nilai pasar wajar atas 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) saham atau 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) kepemilikan saham Perseroan pada ACI yang direncanakan akan dijual.

Toto Suharto dan Rekan ditetapkan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1009/KM.1/2009 tanggal 28 Juli 2009 dengan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) Nomor 2.09.0055 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal atas nama :

- Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert)
 - No. No. MAPPI : 93-S-00361
 - No. Ijin Penilai Publik : PB-1.08.00060
 - No. Register Penilai : RMK-2017.00012
 - Klasifikasi Bidang Jasa : Penilai Properti & Bisnis
 - No. Lisensi Penilai BPN : 121/SK-600.PT.01.01/III/2019
 - No. STTP IKNB : 008/NB.122/STTD-P/2017
 - No. STTD OJK : STTD.PPB-19/PM.2/2018
 - No. STTD IKNB : 008/NB.122/STTD-P/2017

B. 1. Ringkasan Pendapat Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham atas 69,15% kepemilikan saham Perseroan pada ACI sebagai Obyek Transaksi yang telah dinilai oleh KJPP TnR berdasarkan Lapornya 00192/2.0055-00/BS/04/0060/0/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Laporan Penilaian 69,15% Saham Milik PT Prasadha Aneka Niaga Tbk di PT Aneka Coffee Industry :

1. Identitas Pihak

- Perseroan memiliki 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) saham atau 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) kepemilikan saham Perseroan di ACI

2. Obyek Penilaian

Sesuai dengan penugasan yang diterima KJPP TnR, objek penilaian adalah ekuitas Perseroan untuk keseluruhan atau 69,15% kepemilikan saham PAN. Perseroan merupakan perusahaan tertutup yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dimana kepemilikannya didasarkan pada ketentuan yang diatur secara sah dalam akta pendirian Perusahaan. Berikut identitas objek penilaian:

Nama : PT Aneka Coffee Industry
Bidang Usaha : Produsen & Pengolahan Kopi
Alamat : Jalan Raya Trosobo, Km. 23, Bebekan Taman,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.



Nomor Telepon : (031) 897 1064
Faximili : (031) 897 3508
Email : info@anekacoffee.com

Perseroan didirikan pada tahun 1995 sebagai perusahaan patungan oleh PT Prasadha Aneka Niaga Tbk (anak perusahaan Prasadha Group – pengolah dan eksportir kopi terbesar di Indonesia). Itochu Corporation (rumah perdagangan nomor satu di Jepang) dan UCC Ueshima Coffee Co., Ltd (pemain kuat dalam bisnis kopi ritel)

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar Saham Perseroan per 31 Desember 2022 untuk keperluan Transaksi pada Perusahaan Terbuka dalam rangka Divestasi Saham. Penilaian bisnis ini akan dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/PJOK.04/2020 dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

4. Tanggal Penilaian

Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2022, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Analisis perhitungan Nilai Pasar saham dilaksanakan menggunakan parameter dan laporan keuangan audited per tanggal 31 Desember 2022

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen atas Nilai Pasar 69,15% Saham Perseroan, untuk meyakinkan bahwa rencana transaksi dapat dilaksanakan pada kondisi arm's length didalam Batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak perusahaan dan para pemegang saham, kami menggunakan beberapa asumsi antara lain:

1. Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal penilaian ini diterbitkan.
2. Penilaian ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan Sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari penilaian.
3. Kami mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan penilaian ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan penilaian ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan Kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal penerbitan Laporan Penilaian ini.
4. Menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang bersifat non-disclaimer opinion;

5. Mencerminkan bahwa Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
6. Mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
7. Menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
8. Mencerminkan bahwa Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
9. Mencerminkan bahwa Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan kesimpulan Nilai; dan
10. Mencerminkan bahwa Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian perusahaan atau ekuitas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 35/POJK.04/2020.

- a. Pendekatan Aset – POJK 35, Pasal 1 angka 17
Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam penilaian bisnis
- b. Pendekatan Pasar – POJK 35, Pasal 1 angka 18
Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran.
- c. Pendekatan Pendapatan – POJK 35, Pasal 1 angka 19
Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.

Dalam menggunakan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur Penilaian, Penilai Bisnis wajib (POJK 35, Pasal 28):

1. Menggunakan paling sedikit 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil Penilaian yang akurat dan objektif;
2. Memilih dan menerapkan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur Penilaian, yang sesuai dengan definisi Nilai yang dicari dan karakteristik Penilaian; dan
3. Memperhatikan persyaratan dan pengungkapan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.



7. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka kami melakukan pembobotan dari masing-masing indikasi nilai yang dihasilkan dari 2 (dua) pendekatan nilai yang diterapkan agar dihasilkan kesimpulan akhir dengan nilai tunggal (POJK 35/POJK.04/2020 Pasal 47).

Pembobotan yang kami berikan adalah 90% untuk indikasi nilai dengan pendekatan pendapatan sebagai pendekatan utama, dikarenakan Perseroan saat ini masih going concern dan mengalami kenaikan dalam penjualannya. Sedangkan bobot 10% kami berikan untuk indikasi nilai dengan pendekatan pasar sebagai pendekatan kedua, dikarenakan data pasar pada market multiple yang dimiliki Perseroan masih variatif sehingga indikasi nilai pada pendekatan pasar minoritas.

Dengan pembobotan ini kami berpendapat kesimpulan akhir Nilai Pasar 69,15% Saham PT Aneka Coffee Industry per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp406.583.318.558,

B. 2. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham atas 69,15% kepemilikan saham Perseroan pada ACI sebagai Obyek Transaksi yang telah dinilai oleh KJPP TnR berdasarkan Laporrannya Nomor 00217/2.0055-00/BS/04/0060/0/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Penjualan Saham PT Aneka Coffee Industry.

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu:

1. Perseroan sebagai pihak yang akan melepas atau menjual seluruh kepemilikan saham di PT Aneka Coffee Industry.
2. BKSM sebagai pihak yang akan mengambil alih saham kepemilikan Perseroan di ACI melalui skema akuisisi saham

2. Obyek Penilaian

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini dimana Perseroan merencanakan untuk menjual atau melepas atas kepemilikan 15.904 lembar saham atau setara dengan 69,15% saham di ACI dengan nilai transaksi sebesar Rp409,24 miliar, sehubungan dengan rencana divestasi. Berikut adalah saham yang akan dialihkan:

Keterangan	Jumlah Lembar	Persentase
Kepemiikan Saham milik PT Prasadha Aneka Niaga Tbk di PT Aneka Coffee Inudstry	15.904	69,15%

ACI merupakan entitas anak dari Perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan, tercatat jumlah saham ACI yang telah dikeluarkan adalah sejumlah 23.000 (dua puluh tiga ribu) saham. Perseroan tercatat memiliki 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) saham atau 69,15% (enam puluh sembilan koma lima belas persen) dari total seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam ACI dan merupakan pemegang saham pengendali dari ACI

3. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Opini Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020, POJK 17/2020 dan POJK 14/2019.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "POJK 35/2020") serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut "SPI") 2018.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2022, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Analisis kewajaran dilaksanakan menggunakan parameter dan laporan keuangan audited per tanggal 31 Desember 2022.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion
2. KJPP TnR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP TnR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP TnR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (fiduciary duty)
5. KJPP TnR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. KJPP TnR menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP TnR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP TnR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. KJPP TnR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
10. KJPP TnR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
11. KJPP TnR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.



12. KJPP TnR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. KJPP TnR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan
14. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
15. KJPP TnR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
16. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
17. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (office seal) dari KJPP TnR.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat pihak-pihak yang terlibat dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi, analisis rasio keuangan sebelum dan sesudah rencana transaksi, analisis proforma keuangan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi, analisis nilai tambah, serta analisis sensitivitas.
4. Analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi

5. Kesimpulan Penilaian

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari manajemen diketahui bahwa Rencana Transaksi antara Perseroan dengan PT Berlian Kilau Sejahtera Maju bukan termasuk Transaksi Afiliasi, dimana tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BKSM. Namun, transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur pada POJK 17/2020.
- Berdasarkan draft Akta Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) Para Penjual adalah pemilik dan pemegang saham biasa ("Saham Perusahaan") yang masing bernilai nominal Rp2.248.000



(dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) dalam PT Aneka Coffee Industry, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ("Perusahaan") dalam jumlah yang secara persentase sama dengan Persentase Saham Para Penjual.

- Keuntungan Rencana Transaksi yaitu dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan dapat memperoleh dana untuk membayar utang jangka panjang Perseroan sehingga dapat memperbaiki ekuitas Perseroan. Selain itu Perseroan memperoleh capital gain dari rencana transaksi yaitu selisih antara biaya investasi dengan biaya divestasi.
- Sementara itu kerugian Rencana Transaksi, terdapat biaya-biaya yang muncul akibat rencana transaksi ini, yang tidak terbatas pada biaya lembaga penunjang pasar modal seperti biaya penasehat keuangan, KAP, konsultan hukum, KJPP dengan biaya-biaya yang muncul antara lain biaya penilaian objek transaksi, biaya-biaya terkait profesi penilai serta kewajiban-kewajiban yang lain yang dapat muncul dikemudian hari.
- Berdasarkan analisis historikal keuangan Perseroan diketahui bahwa Perseroan memiliki kinerja yang kurang baik. Dengan demikian rencana Perseroan melakukan Rencana Transaksi untuk memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan daya saing adalah wajar.
- Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, diperkirakan akan mengalami peningkatan penjualan, laba kotor dan laba usaha, dengan demikian Perseroan melakukan Rencana Transaksi adalah wajar.
- Adapun dampak dari rencana transaksi yaitu, rata rata Net Profit Margin (NPM) meningkat dari 1,75% menjadi 37,55%. Sedangkan rata rata Return on Equity mengalami perubahan dari negatif tanpa ada transaksi menjadi positif yaitu sebesar 71,41%. Sementara itu dampak terhadap peningkatan rata-rata Return on Asset Perseroan menjadi meningkat dari -9,32% menjadi 35,77%. Pada rasio solvabilitas juga mengalami perbaikan dengan adanya transaksi dapat dilihat pada Debt to Equity Ratio dan Debt to Aset Ratio yang semakin kecil sehingga seluruh kewajiban perusahaan dapat ditutupi oleh total aset dan total ekuitas Perseroan.
- Berdasarkan proforma laba rugi Perseroan diatas terdapat penyesuaian antara sebelum dan setelah rencana transaksi, sehingga proforma laba rugi mengalami perubahan atas dampak dari penjualan saham ACI. Nilai investasi Perusahaan di ACI adalah sebesar Rp187.397.184.798,00 dengan nilai divestasi saham sebesar Rp409.243.063.907,00 sehingga menghasilkan laba divestasi sebesar Rp221.845.879.109,00.
- Berdasarkan analisis nilai tambah, proyeksi jumlah total aset Perseroan sebelum Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp376,16 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp197,29 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, proyeksi jumlah aset Perseroan setelah Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp126,66 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp176,94 miliar. Proyeksi jumlah total liabilitas Perseroan sebelum Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp374,87 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp197,66 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, proyeksi jumlah liabilitas Perseroan setelah Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp64,72 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp67,53 miliar. Proyeksi jumlah total ekuitas Perseroan sebelum Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp1,29 miliar pada tahun 2023 menjadi negatif Rp0,36 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, proyeksi jumlah ekuitas Perseroan setelah Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp61,94 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp109,41 miliar. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi posisi keuangan

tersebut di atas, setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana untuk melunasi utang Perseroan sehingga kas dan ekuitas akan menjadi positif yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

- Berdasarkan analisis nilai tambah proyeksi jumlah pendapatan Perseroan sebelum Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp610,76 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp937,78 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, proyeksi jumlah pendapatan Perseroan setelah Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp114,91 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp250,84 miliar. Terjadi penurunan pendapatan Perseroan setelah Rencana Transaksi disebabkan oleh pelepasan saham ACI yang memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar. Proyeksi laba bersih Perseroan sebelum Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar negatif Rp8,59 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp31,00 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, proyeksi jumlah laba bersih Perseroan setelah Rencana Transaksi masing-masing adalah sebesar Rp190,00 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp15,76 miliar. Terjadi peningkatan laba bersih Perseroan setelah Rencana Transaksi disebabkan oleh pendapatan atas divestasi saham ACI. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif tersebut di atas, setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023-2027, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.
- Berdasarkan analisis nilai tambah, terdapat perbedaan cukup signifikan arus kas Perseroan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya transaksi yaitu pada arus kas aktivitas operasi menjadi positif yang menunjukkan bahwa dengan adanya transaksi maka penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Selain itu pada aktifitas investasi dan pendanaan juga menunjukkan angka positif selama masa proyeksi tahun 2023 sampai 2027.
- Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 Pasal 48 butir (b) "Batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Nilai yang dijadikan acuan". Berdasarkan perbandingan di atas, selisih antara Nilai Transaksi yaitu 0,65% diatas dari Nilai Pasar namun tidak lebih dari deviasi 7,5%. Sehingga kami berpendapat bahwa secara keseluruhan transaksi ditetapkan adalah WAJAR.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa :

1. Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Seluruh informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana Transaksi Penjualan Saham sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari & Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : Tambora Room, Lobby Lagoon Tower
The Sultan Hotel
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah:

- Persetujuan atas rencana transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan rencana transaksi penjualan seluruh saham milik Perseroan di dalam perseroan terbatas PT ANEKA COFFEE INDUSTRY yang merupakan anak perusahaan Perseroan.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 17/2020, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Kuorum Rapat

Untuk Mata Acara Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 43 dari POJK 15/2020, kuorum RUPSLB adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB, untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pengambilalihan aset dan/atau saham).

Dalam hal RUPSLB pertama tidak mencapai kuorum, maka RUPSLB Kedua sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua untuk Mata Acara Rapat tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.



IX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Plaza Sentral Lt. 20 Jl. Jenderal Sudirman No. 47, Jakarta 12930, Indonesia
Tel : (+62-21) 57904478, 57904488 Fax : (+62-21) 52880082, 5274948

Situs Web : www.prasidha.co.id

Email : corp_sec@prasidha.co.id

